



**PUTUSAN**

Nomor 117/Pdt.G/2021/MS.Bpd



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, sebagai **Penggugat**. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muzakir, S.H.,CIL.** Dan Rekan, Advokat-Penasehat Hukum-Konsultan Hukum yang berkantor di YLBHA LBHA ABDYA, Alamat Jl. Iskandar Muda No. 37 Desa GLP Payong, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2021/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntutan ajaran Agama Islam pada Hari Kamis tanggal 23 Januari 2010 dan Pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx sesuai dengan foto copy **Akta Nikah nomor : 15/15/II/2010 (P-1)**;
2. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkankedua belah pihak menikah dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia, kekal, sakinnah, mawaddah dan warrahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Syari'at Islam. Serta sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih **beragama Islam**;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat **tinggal bersamalebih kurang 10 (sepuluh) tahun** yang beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH;
4. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri dengan hidup rukun dan damai, meskipun ada keributan kecil yang dapat diselesaikan sendiri. Dalam perkawinan tidak dikaruniai satu orang anak pun (tidak ada keturunan);
5. Bahwa, mulanya keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 3 (tiga) tahun saja. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus cekcok, lantaran Tergugat tidak memberikan nafkah lahir secara rutin. Dan Tergugat juga sering berbuat kejahatan pidana;
6. Bahwa, adapun penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena:
  - 1) Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari semuanya dari Penggugat karena berstatus sebagai PNS;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan kepada Penggugat, lantaran tergugat belum punya pekerjaan tetap. Tergugat sering pulang hingga larut malam bahkan kadang-kadang pulang subuh, sehingga sikap tergugat terhadap isteri kasar dan sering marah secara tiba-tiba sehingga isteri ditelantarkan;

3) Tergugat sering melakukan tindak pidana yang memalukan. Awal-awalnya Tergugat melakukan kejahatan pencurian ringan kambing, setelah ditahan di Kepolisian Penggugat mengurus dan membebaskan Penggugat dari tahanan. Kemudian kejahatan Tergugat meningkat dengan tindakan perampokan di SPBU xxxxxxxxxx sehingga mendekam di penjara tahunan dan Penggugat juga masih sayang dan mencintainya menunggu keluar dari penjara, namun yang terakhir Tergugat melakukan lagi kejahatan perampokan dikampung orangtuanya di Jambi hingga mendekam dalam penjara dan penggugat menemui fakta dan bukti melalui facebook ada foto mesra berdua dan hasil pengakuan ibu kandungnya dan keluarganya kepada Penggugat bahwa sebelum ditahan di Jambi Tergugat terbukti telah mengawini seorang janda di Manggeng xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx hingga melahirkan anak dengan istri muda;

7. Bahwa, puncak pertengkaran hebat via handphone yang pernah terjadi antara Penggugat dan Tergugat sekira pada saat Tergugat berada di dalam tahanan di Jambi awal tahun 2020, hingga berujung Penggugat tidak tahan lagi untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengurus rekam cerai dari Desa Kuta Tinggi dengan **nomor : 567/KTT/ABD/XI/2020 dan rekam tersebut merupakan dasar mengajukan gugatan cerai kemuka MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE;**

8. Bahwa, karena Penggugat berstatus sebagai PNS maka terlebih dahulu mengurus surat BP 4 dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan **nomor: BP4.04/XI/2020.** Kemudian Penggugat melanjutkan

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan izin cerai selaku PNS dari atasan tempat bekerja, sebagaimana telah dikeluarkan Bupati xxxx Barat Daya **nomor: 387**

**Tahun 2021;**

9. Bahwa, sejak masuk tahanan jambi tahun lalu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah berpisah tempat tinggal serta sama-sama sudah tidak melaksanakan kewajiban lagi;

10. Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal tersebut sampai dengan sekarang tergugat sudah tidak serumah lagi dan tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

11. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan pihak aparat desa. Namun pihak tergugat dan penggugat, karena sejak berpisah tempat tinggal tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat malah menikahi seorang janda kembang di manggeng tanpa seizin penggugat;

12. Bahwa, ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana dijelaskan diatas, sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah mengambil cara perceraian;

13. Bahwa, atas dasar amanah pasal 153 ayat (2) KHI (Kompilasi Hukum Islam) untuk masa 90 hari atau 3 kali suci dari haid, atas putusannya hubungan perkawinan, dengan dilakukan cerai secara resmi di mahkamah syar'iyah xxxxxxxxxx, maka penggugat mohon agar yang mulia ketua Majelis Hakim dalam perkara Aquo dapat menghukum tergugat untuk memberikan hak pada masa IDDAH tanpa syarat Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) paling lambat sehari setelah putusan dibacakan;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa, selama hidup bersama belumpernah diberikan nafkah lahir kewajiban suami kepada istri, paling tidak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari, karenanya sepantasnyalah penggugat minta hak nafakah istri selama 120 bulan di kali 1.800.000,- ribu sebulan sehingga total sepuuh tahun yang harus diberikan kepada penggugat Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh Juta rupiah);

15. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus-menerus serta sudah tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, ini telah memenuhi unsur pasal 19 Peraturan **Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

16. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syari'iah Blangidie c/q yang mulia Majelis Hakim yang bersidang berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memanggil, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Menerima gugatan dari pihak Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan pihak penggugat untuk keseluruhan;
3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara pihak tergugat (**TERGUGAT**) dengan pihak penggugat (**PENGGUGAT**) dengan **talak ba'in sughra**;
4. Menghukum tergugat untuk membayar uang iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya nafkah yang lalu selama 10 (sepuluh) tahun dan atau 120 bulan dikali 18.000.000 dengan total Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupeiah)
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

*Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/MS.Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, kartu advokat dan berita acara sumpah Kuasa Penggugat, ternyata telah memenuhi syarat sehingga Kuasa Penggugat bisa bertindak mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya Muzakir, S.H, CIL, dan Rekan, Advokat-Penasehat Hukum-Konsultan Hukum pada YLBHA LBHA ABDYA, Alamat di Jl. Iskandar Muda No. 37, Desa GLP Payong, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx, register nomor 40/SKK/2021/MS.Bpd, Tanggal 23 Agustus 2021 datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Keputusan Bupati xxxx Barat Daya Nomor 387 Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati xxxx Barat Daya;

Bahwa Ketua Majelis telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/MS.Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, kemudian Penggugat merubah gugatannya dengan mencabut petitum nomor 4 dan 5;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi Daerah Istimewa xxxx, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 15/15/II/2010 tertanggal 25 Januari 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Pasar Kota Bahagia, Kecamatan Kuala Batee, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Safwan dan Tergugat bernama Erwin Syahputra;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi yang saksi ketahui karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat disamping itu Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain di Kecamatan Manggeng, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanpa ijin dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keberadaan Tergugat sekarang di penjara di Jambi karena telah melakukan tindak pidana perampokan;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah didamaikan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, Kcamatan Kuala Batee, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Safwan dan Tergugat bernama Erwin Syahputra;
- Bahwa saksi merupakan adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sekitar awal tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2020 yang lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat hanya menggantung hidup dari Penggugat yang bekerja sebagai PNS dan Tergugat sering melakukan tindak pidana dimana saat ini Tergugat mendekam di penjara karena melakukan perampokan di Jambi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah didamaikan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx sehingga sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 tahun 1991, gugatan

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal isteri/Penggugat, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dalam hal ini Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam *jo.* pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perubahan yang dilakukan oleh Penggugat, dilakukan sebelum Tergugat menjawab gugatan Penggugat, sehingga perubahan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan/permohonan dapat dilakukan, jika tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil (pasal 127 Rv);

Menimbang, bahwa perubahan gugatan dengan mencabut petitum nomor 4 dan 5, dinilai tidak merubah pokok tuntutan (*onderwerp van den eis*), juga tidak menyimpang dari kejadian materiil, karena tujuannya

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sama, yaitu cerai, sehingga perubahan tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan kepada Penggugat serta Tergugat juga sering berbuat kejahatan pidana, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti P-1, serta dua orang saksi, masing-masing bernama Herlinda Hasan binti Hasan Jali dan Isnawardi Diwan bin Diwan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Januari 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Januari 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, masing-masing Herlinda Hasan binti Hasan Jali dan Isnawardi Diwan bin Diwan adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Keterangan kedua saksi juga saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat hanya menggantung hidup dari Penggugat yang bekerja sebagai PNS, disamping itu Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain di Kecamatan Manggeng, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanpa ijin dari Penggugat serta Tergugat sering melakukan tindak pidana dimana saat ini Tergugat mendekam di penjara karena melakukan perampokan di Jambi dan setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya terjadi hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama 1,5 (satu setengah) tahun. Keterangan yang disampaikan oleh para saksi didasarkan pada pengetahuan pendengaran dan penglihatan langsung saksi oleh karenanya maka dengan memperhatikan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruni keturunan;
- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat hanya menggantung hidup dari Penggugat yang bekerja sebagai PNS, disamping itu Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain di Kecamatan Manggeng, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanpa ijin dari Penggugat serta Tergugat sering melakukan tindak pidana dimana saat ini Tergugat mendekam di penjara karena melakukan perampokan di Jambi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/MS.Bpd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang penting adalah telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal mana sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama 1,5 (satu setengah) tahun berturut-turut, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،  
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز  
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة.

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut petitum nomor 4 dan 5, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT 2)** terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Amrin Salim, S.Ag., M.A sebagai Ketua Majelis, Renata Amalia, S.H.I dan Reni Dian Sari, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saifuddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Amrin Salim, S.Ag., M.A**

Hakim-Hakim Anggota

**Renata Amalia, S.H.I**

**Reni Dian Sari, S.H.I**

Panitera,

**Saifuddin, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 10.000,00
- PNPB Surat Kuasa : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/MS.Bpd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)